

**NOTA DINAS**  
No. B/ 159 /SJ-IND.2/KP/I/2023

Yth : Para Pimpinan Unit Kerja (*Lampiran I*)  
Dari : Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia  
Hal : Tugas Belajar Biaya Mandiri  
Lampiran : 2 (Dua) Berkas  
Tanggal : 18 Januari 2023

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi PNS Melalui Jalur Pendidikan, bersama ini kami sampaikan beberapa ketentuan terkait **Tugas Belajar Biaya Mandiri** sebagai berikut :

1. Tugas Belajar Biaya Mandiri menggantikan istilah **Izin Belajar** yang sebelumnya diatur dalam SE Menteri PANRB Nomor 04 Tahun 2013;
2. Tugas Belajar Biaya Mandiri merupakan pelaksanaan tugas belajar dengan biaya pendidikan ditanggung oleh **PNS yang bersangkutan**;
3. Program studi yang ditempuh dalam pelaksanaan Tugas Belajar Biaya Mandiri minimal terakreditasi **B (Baik Sekali)**;
4. Surat Tugas Belajar Biaya Mandiri yang dilaksanakan **tanpa meninggalkan tugas dan jabatan** mulai **1 Januari 2022** diterbitkan oleh **Pimpinan Unit Kerja** masing-masing dengan mengikuti ketentuan format surat sesuai *Lampiran II*;
5. Keputusan Tugas Belajar Biaya Mandiri yang dilaksanakan **dengan meninggalkan tugas dan jabatan** mulai **1 Januari 2022** diterbitkan oleh **Biro Organisasi dan SDM** melalui usulan Pimpinan Unit Kerja/Unit Pembina dengan persyaratan administrasi sebagaimana penerbitan SK Tugas Belajar;
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Tugas Belajar Biaya Mandiri akan menyesuaikan petunjuk teknis SE Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021 yang sampai saat ini masih disusun oleh Badan Kepegawaian Negara.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Organisasi dan SDM



Yulia Astuti

Tembusan :  
Sekretaris Jenderal.

Lampiran I Nota Dinas Kepala Biro Organisasi dan SDM

Nomor : B/ 159 /SJ-IND.2/KP/I/2023

Tanggal : 18 Januari 2023

Yth.

1. Para Kepala Biro/Pusat pada Sekretariat Jenderal;
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal;
3. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
4. Sekretaris Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
5. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri;
6. Para Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri;
7. Para Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri;
8. Kepala Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia;
9. Para Kepala Balai Diklat Industri;
10. Para Pimpinan Unit Pendidikan.

Lampiran II Nota Dinas Kepala Biro Organisasi dan SDM

Nomor : B/159 /SJ-IND.2/KP/I/2023

Tanggal : 18 Januari 2023

**SURAT TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI**

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Memberikan tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

untuk melanjutkan Jenjang Pendidikan ..... pada Program Studi ..... di Universitas ....., terhitung mulai tanggal ..... dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Segala biaya yang berhubungan dengan pendidikan tersebut ditanggung oleh yang bersangkutan;
2. Kegiatan belajar dilakukan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kegiatan pekerjaan sehari-hari;
3. Membuat laporan kepada pimpinan unit kerja setelah selesai pendidikan; dan
4. Dengan tidak mempengaruhi tugas kedinasan sehari-hari, selama pendidikan yang bersangkutan, sebagai Pegawai Negeri Sipil, mahasiswa dan anggota masyarakat, akan menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang diancam dengan hukuman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian Surat Tugas Belajar Biaya Mandiri ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, .....

Pimpinan Unit Kerja